



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 895.1/43/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 06/01/2020


**No. Koreksi** : 11

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Menjatuhkan Hukuman Dsiplin An. Isdariansyah Ismail, SH

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Fatma**

**Catatan** : Salinan belum ada

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIF 06/01/2009:34



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Membaca : 1. Laporan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor R/ 290/ KA/ RH.02.01/ VII/2019/BNNP-Sulteng tanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberitahuan kepada Wali Kota Palu pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2019 yang berdasarkan pemeriksaan urine dinyatakan terindikasi mengkonsumsi Narkotika an. sdr. Isdariansyah Ismail, SH NIP.19821022 201001 1 013 pangkat Penata, III/c;
2. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Palu pada tanggal 20 November 2019;

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Isdariansyah Ismail, SH telah mengakui mengkonsumsi narkotika dan setelah ditangkap tidak lagi mengkonsumsi barang terlarang tersebut dan sekarang sedang menjalani program rehabilitasi rawat jalan untuk proses penyembuhan pecandu narkotika;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6037);
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun, kepada:


Nama : Isdariansyah Ismail, SH  
NIP : 198210222010011013  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata/ III/c  
Jabatan : Kepala Seksi Dekorasi  
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Karena yang bersangkutan pada tanggal 15 Juli 2019 dilaporkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

  
WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

Diterima tanggal

Isdariansyah Ismail, SH  
NIP. 198210222010011013

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
3. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu di Palu;
6. Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Palu di Palu;
7. Camat Mantikulore.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	gh
SKPD DENDAKARSA	gh